

## ***Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Teknologi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kota Makassar.***

**Hartati Haeruddin.\***

*Universitas Muslim Indonesia..*



**Correspondence Email:**

[hartatihaeruddin@umi.ac.id](mailto:hartatihaeruddin@umi.ac.id)

### **A B S T R A C T**

*The purpose of this study is to investigate the effects of tax knowledge, tax sanctions, and tax technology on the compliance of Makassar City taxpayers regarding. The 47,635 taxpayers who are registered. Tax Knowledge and Tax Sanctions factors significantly and favorably affect taxpayers' compliance with the Average Effective Rate under PPh 21 Income Tax, according to a partial test at multiple linear regression analysis. In the meantime, the Average Effective Rate compliance under PPh 21 Income Tax filers is not significantly impacted by the Tax Technology Variable. The link between Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Tax Technology on the Compliance of Income Tax PPh 21 Average Effective Rate Taxpayers is not significantly impacted by the Tax Awareness Variable in the moderation regression analysis through direct effects.*

### **A B S T R A K**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan teknologi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Makassar terkait pajak penghasilan PPh 21. Sebanyak 47.635 wajib pajak yang terdaftar Sementara itu, kepatuhan terhadap Tarif Efektif Rata-rata di bawah PPh 21 Wajib Pajak Penghasilan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh Variabel Teknologi Pajak. Keterkaitan antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Teknologi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Tarif Efektif Rata-Rata tidak dipengaruhi secara signifikan oleh Variabel Kesadaran Pajak dalam analisis regresi moderasi melalui efeklangsung.

**Keywords:**

***Pengetahuan, Sanksi, Teknologi  
Perpajakan dan Kepatuhan Wajib  
Pajak.***

## **PENDAHULUAN**

Kepatuhan wajib pajak terutama dalam PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata adalah komponen yang sangat penting dari sistem perpajakan negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan sejauh mana mereka secara sukarela memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai peraturan yang berlaku. PPh Pasal 21 memiliki peran penting bagi negara, karena pajak tersebut merupakan sumber keuangan negara. Meskipun pemerintah telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan kepatuhan mulai dari sosialisai dan kelas pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak terutama PPh Pasal 21 di Indonesia dinilai cukup rendah. Theory Planned Behavior (TPB) menjelaskan beberapa elemen yang bisa memberikan dampak perilaku wajib pajak terutama yang terhutang PPh Pasal 21 adalah kepatuhan, norma, sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan sebagaimana wajib pajak dapat melihat keuntungan atau beban membayar pajak ditunjukkan oleh perspektif. Norma dapat merujuk pada tekanan sosial lingkungan yang mendorong atau menghambat kepatuhan. Sementara itu, pengendalian perilaku memengaruhi sejauh mana wajib pajak merasa mampu memenuhi kewajibannya, yang dapat dipengaruhi oleh seberapa mudah dan mudah sistem pajak diakses. Hubungan Theory of Planned Behavior (TPB) dengan kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwasannya niat wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh interaksi antara faktor psikologis dan sosial. Jika wajib pajak memiliki sikap positif, merasa didukung oleh lingkungan sosial, dan memiliki kendali atas perilaku mereka, maka kepatuhan cenderung meningkat. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka teoretis untuk memahami dan mengoptimalkan beberapa faktor yang mendorong perilaku wajib pajak mengenai kepatuhan pajak. Adapun tabel yang menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak PPh 21 di Kota Makassar dan Tingkat Kepatuhan  
Tahun 2019 hingga 2023**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak PPh 21	Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Yang Laport SPT	Persentase Kepatuhan
2019	41.834	38.867	92,91 %

2020	43.350	48.130	111,03%
2021	44.935	49.035	109,12%
2022	46.170	52.390	113,47%
2023	47.635	60.182	126,34%

Sumber : Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara

Dalam penelitian yang dilakukan Ahmad Qohar (2019), Diana Sari (2020) dan Triska Rahmawati (2020), mereka menjelaskan bahwasannya pengetahuan pajak, sanksi pajak dan teknologi perpajakan berdampak positif juga signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa komponen tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan hal ini menjadi alasan mengapa saya mengambil kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata sebagai variabel terikat dalam penelitian ini. Pengetahuan pajak merupakan tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak mengenai sistematika perpajakan, yang terdiri dari peraturan, prosedur, dan kewajiban (Savitri dan Musfialdy, 2015). Pengetahuan ini mencakup hal-hal seperti cara menghitung pajak dengan benar, memahami tarif pajak yang berlaku, jenis pajak apa yang harus dibayar dan hak serta kewajiban sebagai seseorang wajib pajak. Dengan memiliki pengetahuan pajak yang memadai, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban mereka dengan lebih baik dan menghindari membuat kesalahan. Dua aspek utama dalam pengetahuan pajak adalah pengetahuan umum dan khusus. Pengetahuan umum mencakup pengetahuan dasar tentang tujuan pajak, keuntungan pajak bagi negara, dan pentingnya pembangunan. Pengetahuan khusus lebih teknis, seperti bagaimana mengisi SPT, menghitung kewajiban pajak, dan menggunakan insentif atau fasilitas pajak. Dua aspek ini sangat penting untuk mendorong kepatuhan dan mengurangi risiko pelanggaran akibat ketidaktahuan.

Menurut Theory Planned Behavior (TPB), sikap wajib pajak terhadap pembayaran pajak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pajak mereka. Jika wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak, mereka lebih mungkin termotivasi untuk melakukannya. Teori Perilaku Terencana membangun konsep ini dengan memasukkan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Karena mereka percaya bahwa mereka dapat menyelesaikan prosedur pajak dengan benar, wajib pajak yang memiliki informasi yang memadai lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Pengetahuan pajak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan

*Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Teknologi Perpajakan...*

wajib pajak; bahkan orang yang paling cerdas sekalipun dapat menghadapi kesulitan ini. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman pajak melalui kampanye publik, pendidikan, dan layanan pajak yang transparan adalah langkah yang penting. Temuan studi penelitian Muhammad Zaikin, Gagaring Pagalung dan Syarifuddin Rasyid (2023) menunjukkan bahwa, dalam analisis regresi linier parsial, variabel Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata, sementara variabel Teknologi Perpajakan tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata. Dalam analisis moderasi, hubungan antara variabel Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Teknologi Perpajakan tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata.

Sanksi pajak adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan pajak, baik administratif maupun pidana (Waluyo, 2017). Sanksi administratif meliputi denda, bunga, atau kenaikan pajak, sementara sanksi pidana meliputi penjara. Tujuan sanksi ini adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan pajak dan mengurangi pelanggaran seperti keterlambatan pelaporan, pembayaran yang kurang, atau penghindaran pajak. Sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai represi untuk menghukum mereka yang melanggar, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat untuk mencegah mereka melanggar lagi di masa depan. Dengan demikian, wajib pajak diharapkan untuk mempertimbangkan kembali sebelum melakukan pelanggaran karena ancaman sanksi. Ini dapat menyebabkan peningkatan kepatuhan pajak. Sanksi pajak juga berfungsi untuk memastikan bahwa wajib pajak yang patuh tidak dirugikan oleh yang tidak patuh. Menurut Theory Planned Behavior (TPB), sikap wajib pajak terhadap pembayaran pajak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pajak mereka. Jika wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak, mereka lebih mungkin termotivasi untuk melakukannya. Teori Perilaku Terencana membangun konsep ini dengan memasukkan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Karena mereka percaya bahwa mereka dapat menyelesaikan prosedur pajak dengan benar, wajib pajak yang memiliki informasi yang memadai lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Pengetahuan pajak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak; bahkan orang yang paling cerdas sekalipun dapat menghadapi kesulitan ini. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman pajak melalui kampanye publik, pendidikan, dan layanan pajak yang transparan adalah

*Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Teknologi Perpajakan...*

langkah yang penting. Menurut temuan studi oleh Jennisa Dwina Indriani, Sri Kemala, Fitria, Yeni Rafika Nengsih, dan Rahma Yati (2023) serta Triska Rahmawati (2020), sanksi pajak secara signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa jika sanksi pajak yang diberlakukan benar-benar berat bagi wajib pajak, mereka akan kooperatif dalam membayar pajak.

Menurut Davis (1989), Teknologi Perpajakan adalah penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan transparansi wajib pajak. Technology Acceptance Model (TAM) dan teknologi perpajakan terkait dalam arti bahwa wajib pajak diharuskan untuk mengadopsi dan menggunakan teknologi perpajakan. Menurut hipotesis ini, kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan adalah dua aspek utama yang mempengaruhi adopsi teknologi oleh orang-orang. Dalam hal ini, orang-orang lebih cenderung mengadopsi teknologi perpajakan jika mereka percaya bahwa teknologi tersebut memudahkan dan mempercepat pengelolaan tanggung jawab perpajakan mereka. Dengan menyadari kedua faktor ini, otoritas pajak dapat mempromosikan penggunaan teknologi pajak yang lebih ramah.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan Kuantitatif akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena melalui data yang dapat diukur secara numerik. Metode ini melibatkan analisis hasil menggunakan bantuan statistik, grafik, tabel, atau representasi angka lainnya. Data dalam penelitian ini merupakan data primer, yang dikumpulkan langsung dari sumber asli untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Data primer tersebut diperoleh dari responden melalui jawaban atas sejumlah pernyataan kuesioner yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak yang terhutang PPh Pasal 21 di Kota Makassar.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam analisis faktor ini, item yang diharapkan berkorelasi harus memiliki loading faktor yang tinggi pada konstruksi yang diukur. Setiap indikator pada konstruk harus melebihi 0,70 agar hasil validasi konvergennya baik

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Secara Load Factor**

No	M	X1	X2	X3	Y
----	---	----	----	----	---

M.1	0.819		
M.2	0.729		
M.3	0.866		
M.4	0.819		
M.5	0.801		
M.6	0.873		
M.7	0.823		
X1.1		0.830	
X1.2		0.814	
X1.3		0.875	
X1.4		0.756	
X1.5		0.752	
X1.6		0.833	
X1.7		0.792	
X2.1			0.742
X2.2			0.791
X2.3			0.717
X2.4			0.755
X3.1			0.705
X3.2			0.760
X3.3			0.835
X3.4			0.772
X3.5			0.865
X3.6			0.798
Y.1			0.802
Y.2			0.735
Y.3			0.755
Y.4			0.851
Y.5			0.750
Y.6			0.767
Y.7			0.756
Y.8			0.833

Sumber : Data diolah SmartPLS 4

**Tabel 3. Hasil Average Variance Extracted (AVE)**

<b>Variabel</b>	<b>Average Variance Extracted (AVE)</b>
Kesadaran Pajak	0.672
Pengetahuan Pajak	0.654
Sanksi Pajak	0.565
Teknologi Perpajakan	0.625
Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21	0.611

*Sumber : Data diolah SmartPLS 4*


Berdasarkan pada tabel diatas nilai Average Variance Extracted (AVE) pada setiap variabel memiliki nilai lebih dari 0,5 maka hal ini menunjukkan bahwa konstruk yang diukur memiliki validitas konvergen yang baik.

**Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho-c)
Kesadaran Pajak	0.918	0.935
Pengetahuan Pajak	0.912	0.930
Sanksi Pajak	0.744	0.838
Teknologi Perpajakan	0.881	0.909
Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21	0.909	0.926

*Sumber : Data diolah SmartPLS 4*

Dapat diketahui bahwa uji reliabilitas dari masing-masing variabel memiliki Cronbach Alpha dan Composite Reliability (rho\_c) > 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan di dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden memiliki tingkat reliabilitas yang baik sehingga pertanyaan dalam kuesioner dapat dijadikan sebagai instrument penelitian. Maka hasil dari uji reliabilitas dinyatakan telah sesuai dengan pernyataan yang ada dalam metode analisis data.



**Gambar 1. Uji Normalitas Secara Residual Histogram**

**Tabel 5. Persamaan Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel	Unstandardized coefficients	Standardized coefficients
Pengetahuan Pajak	0.247	0.324
Sanksi Pajak	0.326	0.344
Teknologi Perpajakan	0.154	0.163
Intercept (constant)	1.192	0.000

*Sumber : Data diolah SmartPLS 4*

Model ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

- Konstanta sebesar 1,192, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Teknologi Perpajakan (X3) bernilai 0 maka Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 1,192.
- Berdasarkan Pengetahuan Pajak (X1) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X1) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu  $b = 0,247$ . Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Pengetahuan Pajak (X1), Maka akan terjadi kenaikan terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 TER (Y).
- Berdasarkan Sanksi Pajak (X2) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X2) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu  $b = 0,326$ . Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Sanksi Pajak (X2), Maka akan terjadi kenaikan terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata (Y).
- Berdasarkan Teknologi Perpajakan (X3) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Teknologi Perpajakan (X3) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu  $b = 0,154$ .

**Tabel 6. Uji Path Coefficient (Direct Effect)**

Hipotesis	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T - statistics ( O/STDEV )	P values
Kesadaran Pajak x Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 TER	0.167	0.168	0.118	1.420	0.156
Kesadaran Pajak x Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib	-0.013	-0.032	0.095	0.136	0.892

*Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Teknologi Perpajakan...*



Pajak PPh 21 TER					
Kesadaran Pajak x Teknologi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 TER	-0.035	-0.029	0.107	0.332	0.740

*Sumber : Data diolah SmartPLS 4*

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa

- Hubungan interaksi pada Pengatahuan Pajak (X1) dan Kesadaran Pajak (Z) adalah tidak signifikan atau H4 ditolak, dikarenakan nilai p-value lebih besar dari 0,05 yaitu 0,156. Sehingga Kesadaran Pajak tidak memoderasi atau berinteraksi pada hubungan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata.
- Hubungan interaksi pada Sanksi Pajak (X2) dan Kesadaran Pajak (Z) adalah tidak signifikan atau H5 ditolak, dikarenakan nilai p-value lebih besar dari 0,05 yaitu 0,892. Sehingga Kesadaran Pajak tidak memoderasi atau berinteraksi pada hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata.
- Hubungan interaksi pada Teknologi Perpajakan (X3) dan Kesadaran Pajak (Z) adalah tidak signifikan H6 ditolak, dikarenakan nilai p-value lebih besar dari 0,05 yaitu 0,740. Sehingga Kesadaran Pajak tidak memoderasi atau berinteraksi pada hubungan Teknologi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata.

### **1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata. Hal ini dilihat dari hasil uji t pada analisis regresi linear berganda yang dimana nilai p-value nya sebesar 0,001 atau dibawah 0,05 sehingga berpengaruh signifikan. Maka, semakin baik Pengetahuan Pajak bagi wajib pajak yang terdaftar PPh Pasal 21 di Kota Makassar, semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak PPh 21 Tarif Efektif Rata-Rata di Kota Makassar begitu pula sebaliknya. Pengetahuan Pajak merujuk pada pengetahuan dan informasi yang dimiliki seseorang atau organisasi tentang peraturan, tanggung jawab dan prosedur pajak yang berlaku. Informasi ini mencakup berbagai aspek seperti jenis pajak, kewajiban pajak, peraturan perpajakan dan manfaat pajak. Tujuannya adalah agar wajib pajak dapat memahami sistematika

*Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Teknologi Perpajakan...*

perpajakan yang berlaku di wilayahnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, (Ahmad Qohar, 2019) dan menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks Theory of Planned Behavior pada hasil penelitian ini, wajib pajak memiliki pengetahuan PPh Pasal 21 terbaru yang memadai sehingga wajib pajak lebih percaya diri untuk memenuhi kewajiban pajaknya karena mereka dapat menjalankan prosesnya dengan tepat.

## **2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh 21 Tarif Efektif Rata-Rata.**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh 21 Tarif Efektif Rata-Rata. Semakin baik pemanfaatan Sanksi Pajak bagi wajib pajak yang terhutang PPh Pasal 21 di Kota Makassar maka akan semakin tinggi/besar Kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata di Kota Makassar begitu pula sebaliknya. Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa denda, bunga, atau bahkan tindakan hukum yang lebih serius, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjaga sistem perpajakan tetap stabil. Dalam konteks Theory of Planned Behavior Sanksi Pajak yang dikeluarkan pemerintah memiliki efek kontrol berupa efek jera sehingga sanksi tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak agar patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jennisa Dwina Indriani, Sri Kemala, Fitria, Yeni Rafika Ningsih dan Rahma Yati, 2023) yang dimana mereka menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh 21 Tarif Efektif Rata-Rata.

## **3. Pengaruh Teknologi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata.**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Teknologi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh 21 Tarif Efektif Rata-Rata. Penyebabnya adalah Teknologi Perpajakan yang dimaksud berfokus pada pemberlakuan aplikasi CORETAX, yang dimana wajib pajak PPh 21 Tarif Efektif Rata-Rata di Kota Makassar belum mengenal dekat tentang aplikasi tersebut dikarenakan aplikasi tersebut masih baru

dan butuh sosialisasi yang baik agar wajib pajak dapat memahami cara penggunaan aplikasi tersebut. Teknologi perpajakan mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam *Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Teknologi Perpajakan...*

manajemen, administrasi, dan pelaporan pajak. Ini mencakup berbagai alat dan sistem yang digunakan oleh pemerintah, wajib pajak, dan profesional pajak untuk meningkatkan proses perpajakan yang lebih efisien, akurat, dan transparan. Teknologi perpajakan ini dapat mencakup perangkat lunak akuntansi, sistem manajemen pajak, aplikasi pelaporan pajak, dan platform e-filing yang saat ini dijadikan satu menjadi CORETAX. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Diana Sari, 2020) dikarenakan Teknologi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan PPh 21 TER di Kota Makassar. Hal ini disebabkan oleh perubahan penggunaan aplikasi untuk administrasi perpajakan pada awal Januari Tahun 2025, sehingga wajib pajak belum mengenal dekat aplikasi perpajakan yang bernama CORETAX. Walaupun tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, teori Technology Acceptance Model (TAM) masih sejalan dikarenakan adanya perubahan teknologi perpajakan yang baru diberlakukan sehingga wajib pajak memerlukan waktu mempelajari dan beradaptasi teknologi perpajakan baru tersebut.

#### **4. Pengaruh Kesadaran Pajak dalam Memoderasi Hubungan antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Teknologi Perpajakan terhadap Kepatuhan PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata.**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Teknologi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata. Hal ini terjadi dikarenakan rata-rata wajib pajak yang tidak terlalu memikirkan pajak akan merasa kaget dan belum mengerti apa-apa tentang perubahan sistem perhitungannya. Sebagai maksud, Tarif Efektif Rata-Rata baru diberlakukan pada Januari Tahun 2024. Tetapi, hanya beberapa orang saja yang tahu akan adanya perubahan sistem perpajakan terutama pada PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata lebih tepatnya Staff Pajak perusahaan yang menghitung dan membuat laporan berupa e-bupot PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata atas penghasilan pegawai. Pada Januari Tahun 2025, Wajib Pajak baru mengetahui adanya perubahan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata yang baru. Perubahan teknologi perpajakan untuk mengurus administrasi pajak juga menjadi penyebab lain yang membuat hasil moderasi penelitian ini tidak signifikan.

Kesadaran pajak adalah pemahaman dan sikap positif seseorang atau entitas terhadap kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Ini mencakup pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pentingnya membayar pajak, dan dampak pajak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan kesadaran pajak yang tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Menurut Rahayu (2020), dalam studinya, ia menemukan bahwa kesadaran pajak yang rendah dapat menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Dia juga menemukan bahwa program edukasi perpajakan yang

*Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Teknologi Perpajakan...*

dirancang dengan baik dapat meningkatkan kesadaran tentang pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks Theory of Planned Behavior, tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah dikarenakan adanya perubahan regulasi berupa PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata dan Pemberlakuan Aplikasi Perpajakan "CORETAX" yang membuat wajib pajak belum memahami dengan baik dalam mengurus administrasi perpajakannya saat ini.

Dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Abdul Qohar, 2019) yang dimana Kesadaran Pajak tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata. Sanksi Pajak dan Teknologi Perpajakan tidak dapat dimoderasi oleh Kesadaran Pajak.

### **Simpulan**

Pengetahui Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata. Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata. Teknologi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata. Kesadaran Pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Teknologi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata. Penelitian selanjutnya apabila tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama, hal ini sangat direkomendasikan karena penelitian ini dilakukan pada awal pemberlakuan tentang skema PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata dan Aplikasi Perpajakan "CORETAX" yang masih baru sehingga hasil penelitian ini kurang efektif. Dan diharapkan lebih efektif jika diteliti di waktu yang akan mendatang.

### **REFERENSI**

- Abdul, Rahman. 2010. Administrasi Perpajakan. Bandung : Nuansa.
- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Andi, 22, 103-150.
- Ajzen, I.1991. The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 50, no. 2, pp. 179-211.
- Allingham, Michael G., and Sandmo, A. 1972. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics, Vol. 1, No. 3-4, h. 323-338.
- Alm, J., McClelland, G. H., & Schulze, W. D. (1992). Why do people pay taxes? Journal of Public Economics, 48(1), 21-38. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(92\)90040-M/](https://doi.org/10.1016/0047-2727(92)90040-M/)
- Anggraeni, D., Dhaniswara, A. S., DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Direktorat P2Humas KPDJP, & Direktorat Peraturan Perpajakan II *Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Teknologi Perpajakan...*

- KPDJP. (2024). Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 (Tim Editor, Ed.). Direktorat P2Humas KPDJP.
- Arifin, Z. (2015). Pengaruh moderasi kesadaran, pengetahuan, sanksi, dan kemampuan wajib pajak terhadap kepatuhan PPh Pasal 21. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12(2), 157-176.
- Azmi, M. N. (2018). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS. In SKRIPSI. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA.
- Bachrie, I. R., NIM. 2115613063. (2024). PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN TARIF UMUM DENGAN TARIF EFEKTIF RATA - RATA TERHADAP PAJAK BULANAN PADA PT ABC. In Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
- Baron, Reuben M., Kenny, David A, 1986, The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations, *Journal of Personality and Social Psychology*, Volume 51.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217. <https://doi.org/10.1086/259394/>
- Bentler, P.M. 1992. On the Fit of Models to Covariances and Methodology to the Bulletin "Psychological Bulletin"
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power analysis for the behavioral sciences* (Second Edition). Hillsdale, N.J: Erlbaum.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- Eriksen, K., & Fallan, L. (1996). Tax knowledge and attitudes towards taxation: A report on a quasi-experiment. *Journal of Economic Psychology*, 17(3), 387-402.
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 11, 1-46.
- Fornell, C and Larcker, D. F. 1981. Evaluating Structural Equatuion Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal Of Marketing Research*, 18 (1): 39-50.
- Friedland, N., Maital, S., & Rutenberg, A. (1978). A simulation study of income tax evasion. *Journal of Public Economics*, 10(1), 107-116. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(78\)90008-7/](https://doi.org/10.1016/0047-2727(78)90008-7/)
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Harjanto, D. (2015). Dampak sosialisasi pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 7(1), 45-57.
- Hair, J. F. et. al. 2017. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications, Los Angeles.
- Hidayat, R. (2014). Pengaruh edukasi perpajakan terhadap pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 11(3), 233-250.
- Indriani, J. D. I., Kemala, N. S., Fitria, N., Nengsih, N. Y. R., & Yati, N. R. (2023). *Pengaruh Kualitas Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Teknologi Perpajakan...*

Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi)*, 9(2), 421-430.  
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i2.1055>

James, S., & Alley, C. (2004). Tax compliance, self-assessment and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27-42.

Kirchler, E., E. Hoelzl, and I. Wahl. 2008. Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The Slippery Slope Framework. *Journal of Economic Psychology* 29 (2): 210-225

Lewis, A. 1982. *The Psychology of Taxation*. Oxford: Blackwell. Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.

MENTERI KEUANGAN. (2009). PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. In MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/62~PMK.01~2009Per.HTM>.

Modugu, P. K., Eragbhe, E., & Izedonmi, F. (2012). Government accountability and voluntary tax compliance in Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*, 3(5), 69-76

Nawangsari, N. L., Widajantie, T. D., & Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. (2024). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21: Penerapan Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan Aturan Lama bagi Karyawan Tetap. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 2356-2369.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). The Assessment of Reliability. *Psychometric Theory*, 248-292. Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar

Utara. *Journal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354-362. Retrieved from [www.journal.unismuh.ac.id/perspektif](http://www.journal.unismuh.ac.id/perspektif)